# ANALISIS FIQH AI-JINAYAH TENTANG SANKSI HUKUM DENGAN PEMBERATAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING

(Studi Kasus Putusan PN Sidoarjo No: 166/ Pid.B/ 2011/ PN. Sda)

# SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

PE	SUNAN AMP	A K A A N
No. KLAS	No. REG	: 5-2011/57/023
S-2011 023	ASAL BUKU	
72	TANOlehL	:

Fatimatu Zuhro NIM: C03207041

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

**SURABAYA** 

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatu Zuhro ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2011

Pembimbing,

Nur Lailatul Musyafa'ah Lc. Mag NIP. 197904162006042002

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatu Zuhro ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munagasah skripsi. Fakultas syariah IAIN sunan Ampel pada hari Kamis, 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam ilmu syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Nur lailatul Musyafa'ah. Lc., M.Ag Nip.197904162006042002

Sekretaris.

Sri Wigati. M.EI Nip.197302212009122001

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Drs. Ach Yasin. Nip. 196707271996031<del>002</del> Mugiyati, S.Ag., M

Nip. 197102261997032001

Nur lailated Musyafa'ah. Lc., M. Ag Nip.197904162006042002

Surabaya, 18 Agustus 2011 Mengesahkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. Nip. 195005201982031002

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fatimatu Zuhro

Nim : C03207041

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Tentang Sanksi Hukum

Dengan Pemberatan Terhadap Tindak Pidana

Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus

Putusan PN Sidoarjo No: 166/ Pid.B/ 2010/ PN. Sda)

Dengan sesungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

Fatimatu Zuhro C03207041

### **ABSTRAK**

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian literel tentang kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana sanksi hukum dengan pemberatan terhadap warga negara asing dalam kasus narkotika di PN Sidoarjo dan bagaimana analisis *fiqh jināyah* terhadap sanksi hukum dengan pemberatan terhadap warga negara asing dalam kasus narkotika di PN Sidoarjo?.

Data penelitian dihimpun melalui dokumen-dokumen putusan kasus tersebut yang terkait dengan pokok permasalahannya. Dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola deduktif-verifikatif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa sanksi hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pertimbangan para hakim berdasarkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu Terdakwa terlalu mudah percaya kepada Gholam, sehingga bersedia membawa barang yang sangat dilarang; Terdakwa merupakan bagian dari jaringan internasional peredaran gelap narkotika; Narkotika yang dibawa terdakwa termasuk sangat besar dengan nilai jual milyaran; Terdakwa membantu mafia narkoba Internasional. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah sejalan dengan Hukum Pidana Islam (*fiqh jināyah*). Karena, antara sanksi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sanksi yang ditentukan oleh Hukum Islam sama-sama mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

Kepada pihak penegak aparat hukum, terutama para hakim hendaknya lebih ditegaskan lagi dalam memberikan putusan terutama dalam kasus narkotika. dan juga kepada masyarakat agar dapat menyadari bahwa narkotika dan jenisnya dapat merusak kesehatan, akal, dan sebagainya.

# **DAFTAR ISI**

SAMPU	TL DALAM	i
PERSE	TUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGE	SAHAN	iii
ABSTR	AK	iv
KATA I	PENGANTAR	v
DAFTA	R ISI	vii
DAFTA	R TRANSLITERASI	x
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
	C. Batasan Masalah	12
	D. Rumusan Masalah	13
	E. Kajian Pustaka	13
	F. Tujuan Penelitian	16
	G. Kegunaan Hasil Penelitian	16
	H. Definisi Operasional	17
	I. Metode Penelitian	19
	J. Sistematika Pembahasan	22

ВАВП	TA'ZIR DAN MACAM-MACAMNYA	24			
	A. Pengertian Ta'zir	24			
	B. Macam-Macam Jarimah Ta'zir	31			
	C. Jenis-Jenis Sanksi Ta'zir	35			
вав ш	SAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO				
	NO.166/PID.B/2010/PN.SDA				
	TENTANG SANKSI HUKUM DENGAN PEMBERATAN DALAM				
	KASUS NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING	54			
	A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo	54			
	B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh				
	Warga Negara Asing	56			
	C. Landasan Hukum yang Dipakai Oleh Hakim Pengadilan Negeri				
	Sidoarjo dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Narkotika				
	Oleh Warga Negara Asing	59			
	D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Tindak				
	Pidana Narkotika Oleh Warga Negara Asing	64			
BAB IV	ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN				
	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG TINDAK				
	PIDANA NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA				
	ASING	68			

	A.	Analisis Terhadap Sanksi Hukum dengan Pemberatan	
		Terhadap Warga Negara Asing dalam Kasus Narkotika yang	
		Ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo	68
	В.	Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Hukum Dengan	
		Pemberatan Terhadap Warga Negara Asing Dalam	
		Kasus Narkotika di PN Sidoarjo	74
BAB V	PE	NUTUP	79
		A. Kesimpulan	79
		B. Saran	81
DAFTA	R PU	JSTAKA	
Lampira	n-La	mpiran	

### BAB I

### PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap, dan pabrik narkoba yang dibangun di Indonesia. Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggrebekan, serta pemberian hukuman.1

Di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) telah mempengaruhi segala lapis masyarakat, terutama generasi muda. Konsumsi terhadap narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) semakin banyak di kalangan remaja, yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stres, konflik, dan berbagai problem yang mereka Keberadaan narkoba mengancam hari depan manusia, disamping hadapi.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suryani, "Permasalahan Narkoba Di Indonesia", dalam

http://ynsuryani.wordpress.com/2008/06/16/permasalahan-narkoba-di-indonesia/ 18 april 2011

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haqiqi Alif, *Masa Remaja Penuh Sensasi*, ( Jombang : Lintas Media), 22

penyakit ganas, dari waktu ke waktu narkoba mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.

Secara universal penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan distruktif dengan efek-efek negatifnya. Menurut Sudarsono, seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak hanya terbatas dikalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataannya, kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia distruktif yakni penyalahgunaan narkotika.<sup>3</sup>

Dari waktu ke waktu narkoba di tanah air terus menerus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkoba juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkotika. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang mengedarkan dan mengonsumsi narkoba di tanah air bukan hanya masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sudarsono, Kenakalan Remaja, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995), 68

luas khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Ruang lingkup narkoba sedemikian luas, yaitu narkotika, psikotropika, minuman keras, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Jika dikonsumsi, jenis-jenis narkoba tertentu punya khasiat, dan efek negatif yang beragam. Jenis-jenis narkoba tertentu bisa menciptakan suasana dan perasaan semu semacam: sedih, gembira, takut, berani, bergairah, dan masih banyak lagi.<sup>5</sup>

Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakaiannya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Diluar itu semua, maka narkoba bisa merusak fisik dan psikis raga dan jiwa. Narkoba juga dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.<sup>6</sup>

Narkotika adalah obat atau zat alami, sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut

<sup>6</sup> *Ibid*, 71

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alcohol, (Bandung: Nuansa, 2004), 31

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, 33

secara terus menerus. Contoh narkotika adalah seperti ganja, heroin, kokain, morfin, metamfetamina, dan lain-lain.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 8

Peredaran narkotika dalam bentuk tanaman memang telah luas, tetapi ternyata perkembangan peredaran narkotika dalam bentuk bukan tanaman menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari setiap perkara tindak pidana narkotika yang disidangkan di pengadilan di Indonesia hampir dapat dikataka sebagian besar merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Bentuk tindak pidana narkotikapun telah berkembang dan ternyata pada 10 tahun terakhir ini banyak terungkap warga negara asing yang memproduksi narkotika bukan tanaman di Indonesia dalam skala yang besar. Kesimpulannya para pengedar narkotika dalam bentuk bukan tanaman telah menjadikan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> "Arti Definisi/ Pengertian Dan Golongan Jenis Bahan Narkotik" dalam http://organisasi.org/artidefinisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahan-narkotika-pengetahuan-narkotika-danpsikotropika-dasar 19 april 2011 <sup>8</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 4

Indonesia tidak hanya tempat transit tetapi sudah merupakan tujuan pemasaran bahkan tempat memproduksi.<sup>9</sup>

Jaringan peredaran narkotika telah memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat dari ibu rumah tangga bahkan sampai oknum penegak hukum. Penyalahguna narkotika sendiri seringkali juga bertindak pula sebagai pengedar, sehingga antara penyalahguna dan pengedar masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas. Akibatnya, batas antara penyalahguna dengan pengedar narkotika menjadi sangat kabur yang berkonsekuensi pada praktik penerapan ketentuan pidana narkotika antara pengedar narkotika dan penyalahguna narkotika.<sup>10</sup>

Mewabahnya penyakit mabuk ini ditunjang oleh berlimpahnya fasilitas yang sporadis dapat ditemukan tanpa bersusah payah, baik berupa minuman, tablet, serbuk, suntikan, dan sebagainya. Islam telah melarang, mengharamkan, serta menghukum pemabuk sejak belasan abad yang lampau, dengan memasukkan perilaku tersebut dalam perbuatan kriminal.<sup>11</sup>

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis yang melarang manusia untuk mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde baru yang lebih mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu Islam lahir

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Harifin A. Tumpa, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 242

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 97

dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamr). Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.<sup>12</sup>

Dikarenakan tidak adanya teks yang jelas dalam al-Qur'an maupun Hadis, maka dalam menetapkan keharaman ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkotika, sebagian ulama mengqiyaskan narkotika dengan khamr, karena keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan.

Meminum anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkotika, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk al-Qur'an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: " Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" (QS. al-Baqarah: 219). 14

<sup>12</sup> M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol, 87

Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 50

Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Solo: Qomari, 2010), 34

Ayat tersebut di atas hanya menunjukkan bahaya dari meminum anggur tetapi tidak melarangnya. Larangan meminum minuman yang memabukkan didasarkan pada al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengadu nasib merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syeitan maka hindarilah, mudah-mudahan kamu beruntung." (QS.al-Ma'idah: 90).

Selain ayat tersebut terdapat juga hadis yang memperkuat larangan terhadap khamr dan sekaligus menjelaskan hukumannya, hadis tersebut yaitu:

"Dari Ibnu Umar ra.bahwa Nabi saw bersabda: "setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram" (Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim). 16

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah fi'liyahnya, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah menjadi

<sup>15</sup> Thid 123

<sup>16</sup> CD Hadis, Sahih Muslim, 3735

80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman  $ta'z\bar{t}r$ .<sup>17</sup>

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa, dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan khamr dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena *khamr* dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan.

Di dalam al-Qur'an juga tidak menegaskan hukuman apa bagi pengedar khamr (narkotika), namun karena memiliki dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, bahkan bila perlu dihukum mati karena, pengedar narkotika telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak negara. Hal ini seperti yang tercantum dalam firman Allah surat al-Ma'idah ayat 33:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang

<sup>17</sup> Makhrus Munajat, *Deskontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 125

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar" (QS. al-Ma'idah: 33). 18

Hukuman mati tidak hanya dapat diberikan terhadap kejahatan-kejahatan hudūd dan qiṣāṣ saja, namun hukuman mati juga dapat diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman ta'zīr. Sedangkan narkotika dan semua jenisnya, karena terdapat kesamaan illat dengan khamr, sehingga dengan demikian narkotika hukumnya haram untuk dikonsumsi, karena ia dapat memabukkan dan menghilangkan akal sebagaimana khamr, sedangkan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dan hukum haram ini tidak hanya dalam hal memakan, meminum ataupun mengkonsumsi saja, tetapi juga meliputi menjual belikan dan menjadikannya sebagai sumber keuntungan, menanam poppy dan ganja dengan maksud untuk dijual-belikan atau untuk membuat benda-benda yang memabukkan guna diperdagangkan. 19

Dengan demikian, Islam mengharamkan *khamr* ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terletak di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur telah banyak menyidangkan kasus dan juga memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang disidangkan adalah

18 Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 11

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ine Fitriani, "Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Perpektif Hukum Islam", dalam http://student-research.umm.ac.id/indexl.php/department of\_syariah/article/view/7104, 11 juni 2011

kasus narkotika yang dilakukan oleh warga Negara asing yang terjadi di bandara Juanda Sidoarjo.

Dalam menyidangkan kasus narkotika yang dilakukan oleh warga Negara asing, Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan hukuman primer dan subsider. Hukuman primer yang diberikan yakni dengan menjatuhkan pasal 113 ayat (2) yaitu:

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 1 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>20</sup>

Sedangkan hukuman subsider yang diberikan yakni dengan menjatuhkan pasal 112 ayat (2) yaitu:

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>21</sup>

Dengan menjatuhkan pasal-pasal tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyidangkan kasus narkotika yang dilakukan oleh warga

<sup>21</sup> *Ibid*, 51

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 50

Negara asing menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>22</sup>

Dalam upaya pencapaian manfaat maksimal dari berlakunya kaidah hukum, maka di dalam undang-undang diatur pula pidana bagi subyek hukum yang mempersulit penyidikan. Demikian pula diatur dengan tegas pidana bagi para saksi dan badan hukum serta bagi orang asing yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap materi undang-undang tentang narkotika.<sup>23</sup>

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, yaitu mengenai Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melanggar pasal 113 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2), dalam hal ini tindak pidana dilakukan oleh warga Negara asing. Maka, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tindak pidana narkotika oleh warga negara asing di Pengadilan Sidoarjo. Penulis akan mengkaji, dan meneliti, serta menganalisis kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh warga Negara asing, dengan judul "Analisis Fiqh Al-Jināyah Tentang Sanksi Hukum Dengan Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan PN Sidoarjo No. 166 / Pid.B / 2010 / PN. Sda)".

<sup>23</sup> Sudarsono, kenakalan remaja, 78

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Putusan PN Sidoarjo No. 1043/Pid.B/2010/PN.Sda

### B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- Ruang lingkup narkotika seperti ganja, heroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain
- 2. Pendapat para Fuqaha mengenai keharaman narkotika
- Sanksi dengan pemberatan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo
- 4. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap kasus narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing
- Analisis fiqh jināyah tentang sanksi dengan pemberatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo

#### C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi penulisan karya tulis ini dengan batasan:

- Sanksi hukum dengan pemberatan terhadap warga negara asing dalam kasus narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo
- 2. Analisis fiqh jinayah terhadap sanksi hukum dengan pemberatan terhadap warga negara asing dalam kasus narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo

### D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan pokok masalah diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah sanksi hukum dengan pemberatan terhadap warga Negara asing dalam kasus narkotika di PN Sidoarjo No. 166 /Pid. B/ 2010/ PN. Sda?
- 2. Bagaimanakah analisis fiqh jināyah terhadap sanksi hukum dengan pemberatan terhadap warga Negara asing dalam kasus narkotika di PN Sidoarjo No. 166/Pid.B/2010/ PN. Sda?

### E. Kajian Pustaka

Masalah tentang sanksi hukum tindak pidana narotika telah banyak di bahas, terutama oleh kalangan pakar Hukum Indonesia. Akan tetapi, penjelasan mereka hanya sedikit, karena masalah yang di bahas tidak hanya terfokus pada itu saja.

Karya ilmiah sejenis yang telah penulis temukan adalah "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 (Studi Komparasi)", yang ditulis oleh Nurhayat tahun 2000. Dalam skripsinya membahas tentang pengertian narkotika, persamaan narkotika dengan khamr yaitu dilihat dari hukumnya, baik hukum Islam maupun hukum positif (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997) dijatuhkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal terhadap para bandar narkoba. Selain

itu perbedaan narkotika dengan khamr dalam pemberian sanksi, dalam Hukum Islam sanksi yang diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (pengedar, pembuat, dan pecandu) dikelompokkan dalam Jarimah hudud berupa jilid minimal 40 kali dan maksimal 80 kali di tambah dengan hukuman ta'zīr. Dalam hukum positif (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997), para pelaku penyalahgunaan narkotika di kenakan sanksi hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang termuat sebelumnya.<sup>24</sup>

Karya yang kedua yaitu, "Analisis Hukum Islam Tentang Hukuman Bagi Pengedar Narkotika" yang ditulis oleh Lilik Indrawati tahun 1996. Dalam skripsinya membahas tentang hukuman bagi pelaku pengedar narkotika, dan menganaisis pelaku pengedar narkotika kedalam Hukum Islam. Menurutnya, Hukum Islam menilai bahwa pengedar narkotika adalah penyebab adanya penyalahgunaan obat narkotika itu. Sedang akibat dari penyalahgunaan itu ialah kehancuran bagi dirinya juga lingkungannya. Dengan demikian pengedar narkotika adalah penyebab dari adanya kehancuran itu. Adapun sikap Hukum Islam terhadap hukuman bagi pengedar narkotika adalah sah. Sebab dalam hukum Islam juga mengenal adanya sanksi hukuman berdasarkan kebijaksanaan

-

Nurhayat, menyelesaikan pendidikan di jurusan siyasah jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000 dengan judul skripsi "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 (Studi Komparasi)"

pemerintah. Jadi, dalam hal ini pemerintah dapat sepenuhnya menentukan besar kecilnya hukuman bagi pelaku tindak pidana.<sup>25</sup>

Karya tulis selanjutnya yaitu, "Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 828/ Pid.B/2004/ PN.Sda Tentang Tindak Pidana Psikotropika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", yang ditulis oleh Luluk Fauziyah tahun 2005. Dalam skripsinya, membahas landasan hukum yang dipakai oleh hakim PN Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tindak pidana psikotropika. Landasan yang dipakai dalam menangani kasus tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Didalam memvonis terdakwa kasus tindak pidana psikotropika dengan memberi vonis 1 tahun dan denda Rp. 200.000,00 selain memenuhi pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 juga didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 26

Penelitian yang penulis lakukan tentu saja berbeda acuan konsepnya dengan para penulis sebelumnya, karena permasalahan yang dibahas juga tidak sama. Penelitian ini lebih terfokus pada analisis *fiqh jināyah* terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang sanksi hukum dengan pemberatan terhadap tindak pidana narkotika oleh warga Negara asing. Namun, tidak dapat dipungkiri

Lilik idrawati, menyelesaikan pendidikan di Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1996 dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Tentang Hukuman Bagi Pengedar Narkotika"

Luluk Fauziyah, menyelesaikan pendidikan di Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2005 dengan judul skripsi "Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 828/ Pid.B/2004/ PN.Sda Tentang Tindak Pidana Psikotropika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam"

bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penulisan skripsi ini.

### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk mengetahui sanksi hukum dengan pemberatan terhadap warga Negara asing dalam kasus narkotika di PN Sidoarjo No. 166/ Pid.B/ 2010 / PN. Sda.
- Menghubungkan dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.166
   /Pid.B/2010/PN.Sda tentang sanksi hukum dengan pemberatan terhadap tindak pidana narkotika oleh warga Negara asing dengan fiqh jināyah.

# G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat di gunakan untuk dua aspek, yaitu:

- Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana Islam pada khususnya.
- Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

## H. Definisi Operasional

Dalam judul tersebut ada kata-kata yang perlu di definisi operasionalkan lebih lanjut guna menghindari kerancuan di dalam pemahaman serta penjelasan spesifikasi masalah-masalah. Kata-kata yang dimaksud adalah:

Figh Jināyah : Ilmu tentang ilm

: Ilmu tentang ilmu syara' yang berkaitan dengan

masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan

hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang

terperinci.<sup>27</sup> Dalam hal ini lebih terfokus pada

ta'zīr.

Pemberatan

: Hal-hal yang memberatkan hukuman yang

diancam dalam suatu perbuatan pidana.<sup>28</sup>

Tindak pidana

: Perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang

oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan

pidana (kepada barang siapa yang melanggar

larangan tersebut).<sup>29</sup>

Narkotika

: Membius, menghilangkan rasa atau menyebabkan

tidak dapat berpikir atau tidak sadar. Zat-zat bila

masuk kedalam tubuh manusia, dapat menekan

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta,), 381

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1993), 2

fungsi dan kegiatan dari otak dan persyarafan.30 Dalam kasus tindak pidana narkotika oleh warga negara asing, narkotika yang diedarkan adalah jenis metamfetamin.

Putusan pengadilan

: Vonis, hasil yang di ambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta atas keyakinan hakim, diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum.<sup>31</sup> Dalam kasus narkotika oleh warga negara asing ini terdapat pada putusan pengadilan

No.166/Pid.B/2010/PN.Sda

Warga Negara asing

: Orang asing atau keturunan orang asing yang menurut undang-undang sudah masuk menjadi rakyat suatu Negara.32 Kasus narkotika oleh warga negara asing di Pengadialan Negeri Sidoarjo, dilakukan oleh orang Iran.

<sup>30</sup> Zainul Bahry, Kamus Umum, Khususnya Bidang Hukum Dan Politik, (Bandung: Angkasa, 1996),

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982),

### I. Metode Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 10 Sidoarjo, yang berada di daerah tingkat II Sidoarjo Jawa Timur.

# 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terkait dengan perkara tersebut.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan pokok-pokok permasalahannya, yaitu:

- a. Isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana narkotika oleh warga negara asing.
- Tinjauan fiqh jināyah tentang putusan pengadilan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

### 3. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat di peroleh dari dua sumber, yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah dokumen-dokumen resmi mengenai putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terkait dengan sanksi hukum dengan pemberatan terhadap tindak pidana narkotika oleh warga Negara asing No. 166 /Pid.B/2010/PN.Sda, seperti berkas putusan PN Sidoarjo dan BAP Polda Jatim.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, diantaranya yaitu:

- 1) Dekonstruksi Hukum Pidana Islam oleh Makhrus Munajat,
- 2) Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Wardi Muslich,
- 3) Bahaya Narkoba Alkohol oleh M. Arief Hakim.
- 4) Tindak Pidana Dalam Syariat Islam oleh Abdur Rahman,
- 5) Asas-asas Hukum Pidana oleh Moeljatn,
- 6) Hukum Pidana Islam oleh A. Djazuli,

## 4. Teknik pengumpulan data

Data ini diperoleh degan mempelajari dokumen, berkas perkara,dan bahan kepustakaan. Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut<sup>33</sup>:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, *Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 224

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data tentang kasus narkotika oleh warga Negara asing melalui penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo terutama dari kelengkapan isi berkas, penjelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, sehingga rumusan masalah dapat terjawab.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data-data tersebut menjadi sebuah pokok bahasan yang tersusun pada bab III yaitu tentang wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, deskripsi kasus, serta isi putusan terhadap kasus yang telah diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan.

### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menguraikan kasus tentang sanksi tindak pidana narkotika oleh warga Negara asing yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, sampai dengan isi putusannya.
- b. Metode Deduktif, yaitu dengan menguraikan konsep teori fiqh jinayah kedalam suatu kasus tindak pidana sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

c. Analisis Verifikatif, yaitu menguji atau memverifikasi undang-undang apakah sesuai dengan putusan yang diberikan hakim dalam suatu kasus tindak pidana.

### J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, dan untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian teoritis menurut *fiqh jināyah* khususnya ta'zīr yang meliputi: definisi, macam-macam, dan jenis-jenis.

Bab ketiga, memuat deskripsi data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan deskripsi kasus tindak pidana narkotika oleh warga Negara asing serta isi putusan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan mengutip sebagian hasil dari wawancara dengan para hakim dan panitera.

Bab keempat, merupakan analisis fiqh jinayah terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana narkotika oleh warga Negara asing yang meliputi analisis terhadap sanksi hukum dengan pemberatan dan analisis terhadap isi putusan pengadilan serta analisis fiqh jināyah terhadap kasus tersebut.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

### ВАВП

# TA'ZIR DAN MACAM-MACAMNYA

# A. Pengertian Ta'zir

Jenis-jenis kejahatan yang telah ditentukan syari'at berikut hukumannya pada prinsipnya adalah apa yang dikehendaki syari'at dalam pemeliharaan dan keharusan keberadaannya yang sifatnya sangat urgen. Kelonggaran dalam keberadaan jenis-jenis kejahatan tersebut berakibat sangat fatal bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang sangat darūry itu ditujukan untuk pemeliharaan terhadap jiwa, akal pikiran, agama, harta, dan keturunan.

Semua tindak kejahatan, baik yang melanggar hak pribadi atau melanggar hak umum (disebut juga hak Allah) diancam dengan dosa dan azab di akhirat karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Disamping hukuman akhirat itu Allah juga menetapkan ancaman hukuman fisik di dunia. Kejahatan yang ada ancaman fisik di dunia itu disebut jināyah atau jarīmah.

Kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh Hadis disebut sebagai *jarimah ḥudūd*. Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia.

Maksudnya, penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukum dalam bentuk inilah yang disebut hukuman ta'zīr.<sup>34</sup>

Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, dan memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.

Menurut arti bahasa, lafad *ta'zīr* berasal dari kata: عَزْرُ yang sinonimnya:

- 1. مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah dan menolak
- 2. أُدِّبَ yang artinya mendidik
- 3. عَظَّمَ وَوَقَّرَ yang artinya mengagungkan dan menghormati
- 4. أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ yang artinya membantunya, menguatkan, dan menolong

Dari pengertian keempat tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu الْمَنْعُ وَالرَّدُ (mencegah dan menolak), dan pengertian

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 321

kedua yaitu التَّا وَبُبُ (mendidik). Ta'zīr diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan ta'zīr diartikan mendidik krena ta'zīr dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Ta'zīr dari kata 'azzara berarti membantu, maksudnya hukuman yang bersifat membantu atau mendidik.<sup>37</sup> Istilah tersebut berasal dari ungkapan al-Qur'an (QS. al-Ma'idah: 12):

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّ مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الطَّهُ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَرَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَرَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ لأَكُمْ مَنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل.

Dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasulrasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu"...(QS. al-Ma'idah: 12).

36 Alie Yafie Dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (jakarta: pt kharisma ilmu, 2007), 100

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

<sup>37</sup> Hassan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 464

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya, 109

Dan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا عِنَيْهِمُ الْمُفْلِحُونَ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung".

Menurut istilah, ta'zīr adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syaria'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.<sup>40</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, jelaslah bahwa ta'zīr adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penetapannya maupun pelaksanaannya. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zīr. Jadi, istilah ta'zīr bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Dalam menentukan hukuman ta'zīr, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibid, 170

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khatab RA, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 579

menetapkan hukuman untuk masing-masing ta'zīr, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian, ciri khas dari jarimah ta'zīr itu adalah sebagai berikut:

- Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara', ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Jarīmah ta'zīr di samping ada yang diserahkan penentuan sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Selain itu yang termasuk ke dalam kelompok ini, yaitu jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (ḥudūd) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesei atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.<sup>41</sup>

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

(dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan Shalat fardlu, enggan membayar hutang padahal mampu, menghianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain sebagaianya.<sup>42</sup>

Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam suatu perbuatan tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman ta'zīr untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasulullah melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zīr, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan sematamata. Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh

<sup>42</sup> Ibid, 249

Rasulullah dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

Telah disepakati oleh ulama bahwa bentuk dan kualitas ta'zīr tidak boleh menyamai hukuman diyat atau ukurannya berada dibawah hukuman hudud, atau dengan arti kata ukuran hukuman ta'zir untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman hudud yang diberlakukan untuk kejahatan itu. Hal ini mengandung arti bahwa ta'zīr untuk kejahatan seksual adalah dera yang jumlahnya kurang dari 100 kali, atau hukuman lain yang setimpal dengan itu. Ta'zīr untuk fitnah bukan dalam bentuk tuduhan berbuat zina, misalnya tuduhan membunuh hukumannya dera yang jumlahnya dibawah 80 kali atau hukuman lain yang setimpal. Ta'zir untuk pencurian dalam jumlah yang kecil dikenai hukuman yang kadarnya dibawah potong tangan atau hukuman yang setimpal seperti tahanan. Ta'zīr untuk peminum yang tidak tergolong khamr adalah dibawah 40 kali dera atau hukuman yang setimpal.<sup>43</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figih*, 322

#### B. Macam-Macam Jarimah Ta'zir

Jarīmah ta'zīr terdiri dari tiga macam, yaitu dilihat dari hak yang dilanggar, dari segi sifatnya, dari segi dasar hukum. Jarīmah ta'zīr yang dilihat dari hak yang dilanggar, dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu)

Dari segi sifatnya, *jarlmah ta'zlr* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. Ta'zīr karena melakukan perbuatan maksiat
- b. Ta'zīr karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran

Disamping itu, dilihat dari dasar hukumnya, ta'zīr dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. Jarīmah ta'zīr yang berasal dari jarīmah ḥudūd atau qiṣāṣ, tetapi syaratsyaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarīmah ta'zīr yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.

c. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuh. syarat, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.<sup>44</sup>

Jarimah ta'zir secara rinci dibagi kepada beberapa bagian, yaitu:

a. Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan pembunuhan;

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman dimaafkan juga maka Ulil Amri berhak menjatuhkan hukuman ta'zīr apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan;

Menurut Imam Malik, hukuman ta'zīr dapat digabungkan dengan qiṣāṣ dalam jarimah pelukaan, karena qiṣaṣ merupakan hak adami,

-

<sup>44</sup> *Ibid.* 252

sedangkan ta'zīr sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, ta'zīr juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qishashnya dimaafkan.

Menurut mazhab Hanafi Syafi'i dan Hanbali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), disamping dikenakan hukuman qishash.<sup>45</sup>

c. Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak:

Jarīmah ta'zīr ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan ta'zīr adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya.

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada ta'zīr adalah apabila oaran yang dituduh itu bukan muhsan. Kriteria muḥṣan menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka ia termasuk ghair muhsan.

Adapun tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada ta'zīr seperti tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 256

#### d. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta;

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenai hukuman had, melainkan hukuman ta'zīr.

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk ta'zīr. Demikian pula apabila terdapat syubhat baik dalam pelaku maupun perbuatannya.

e. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain.

- f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum;
  - Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
  - Jarimah yang menganggu keamanan negara, seperti percobaan kudeta;
  - 2) Suap;
  - Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim

untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara;

- 4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat;
- 5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, sepert penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi;
- 6) Menyembunyikan narapidana dan buronan
- 7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel
- Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti mengurangi timbangan dan takaran;

#### C. Tujuan Sanksi Ta'zīr

Tujuan memberikan sanksi kepada pelaku *ta'zīr* mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, yakni:

1. Sebagai *preventif* yaitu bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr*), sehingga orang lain selain pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.

 Sebagai represif yaitu bahwa sanksi ta'zīr harus memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi (jera).

Oleh karena itu, sanksi *ta'zīr* baik dalam tujuan sanksi *preventif* dan represif harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

- 3. Sebagai *kuratif (islah)* yaitu sanksi *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan sikap dan prilaku terhukum dikemudian hari.
- 4. Sebagai edukatif yaitu sanksi ta'zīr harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku ataupun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT. 46

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), 186

#### D. Jenis-Jenis Sanksi Ta'zīr

Ta'zīr adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah. Dalam hal ini, terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh nash dengan sangat jelas, untuk tidak dijatuhkan (digunakan) sebagai sanksi. Oleh karena itu, penguasa tidak boleh menghukum seseorang dengan sanksi tersebut. Di sisi lain, nash-nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang telah ditetapkan ukurannya, disamping adanya perintah untuk menjatuhkan hukuman dengan sanksi yang telah ditentukan itu. Itu sebabnya, ijtihad seorang penguasa dalam masalah ta'zīr diatasi hanya pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak ia tetapkan sebagai sanksi. Maka, keberadaan syari' yang telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu, menunjukkan bahwa vonis berbagai macam sanksi dalam masalah ta'zīr dibatasi dengan sanksi yang telah dijelaskan oleh syari'. Jadi, tidak boleh memvonis dengan sanksi-sanksi yang lain. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan syari' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut:<sup>47</sup>

#### a. Sanksi Hukuman Mati

Khalifah boleh menjatuhkan sanksi hukuman mati dalam ta'zīr. Meskipun sanksi pembunuhan termasuk had (ḥudūd), yang ditujukan bagi pezina muhsan, homoseksual, juga terdapat hadis yang melarang had dijatuhkan pada kasus selain had, akan tetapi sanksi pembunuhan berbeda

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249

dengan sanksi cambuk yang ditetapkan sebagai had. Untuk sanksi cambuk masih mungkin untuk mengurangi hadnya (jumlah cambuknya), sedangkan sanksi hukuman mati adalah had satu-satunya.

Seorang imam boleh menjatuhkan sanksi ta'zīr dengan sanksi hukuman mati. Sebab, illat uqubat (sanksi) adalah pencegahan. Firman Allah SWT:

"dan dalam qişāş itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa" (QS. al-Baqarah: 179).<sup>48</sup>

Ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa keberadaan qiṣāṣ yang didalamnya ada kehidupan, merupakan illat qiṣāṣ. Pencegahan merupakan illat untuk menjatuhkan sanksi. Akan tetapi seorang muslim tidak boleh melebihi dari sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebab, Allah mengetahui bahwa sanksi tersebut dapat mencegah. Kejahatan-kejahatan yang penetapan ukuran sanksinya diserahkan kepada Imam, maka Imam harus menjatuhkan bentuk dan ukuran sanksi yang memenuhi syarat pencegahan. Jika ia menjatuhkan sanksi dan ia melihat bahwa sanksi tersebut bukanlah pencegah, maka ia wajib menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari sanksi tersebut hingga terwujud aspek pencegahan. Banyak sekali

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Solo: Qomari, 2010), 27

kejahatan yang ditetapkan oleh syari' rincian sanksinya bagi kejahatan-kejahatan tersebut. Dimana tidak akan terwujud aspek pencegahan pada kasus-kasus tersebut, kecuali dengan menjatuhkan sanksi hukuman mati. Pada kondisi semacam ini, imam boleh dan berhak menetapkan sanksi hukuman mati atas kejahatan-kejahatan tersebut. Maka, dengan demikian seorang imam boleh menjatuhkan sanksi hukuman mati dalam kasus ta'zīr.

#### b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk dalam *jarimah ḥudūd*, baik perzinaan maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama.

Adapun hukuman cambuk dalam pidana ta'zīr juga berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Dalam al-Qur'an misalnya adalah surat an-Nisa' ayat 34:

"wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Meskipun dalam ayat diatas *ta'zīr* tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan oleh suami.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> *Ibid*, 84

Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zīr dengan jilid adalah sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman Umar Bin Khatab
- 2) Percobaan perzinaan
- 3) Pencuri yang tidak mencapai nishab
- 4) Kerusakan akhlak
- 5) Orang yang membantu perampokan
- Jarimah-jarimah yang diancam dengan cambuk sebagai had, tetapi padanya terdapat syubhat
- 7) Ulama Hanafiyah membagi stratifikasi manusia dalam kaitannya dengan ta'zīr menjadi empat bagian, yaitu:
  - a) Asyraf al-asyraf (orang yang paling mulia)
  - b) Al-asyraf (mulia)
  - c) Al-ausat (pertengahan)
  - d) Al-șufla (para pekerja kasar)

Bagi orang yang termasuk kelompok keempat lebih efektif dijatuhi hukuman jilid dari pada hukuman denda.<sup>50</sup>

a) Jumlah Maksimal Cambuk Dalam Ta'zīr

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 196

Dalam mazhab Hanafi ta'zīr itu tidak boleh melampaui batas hukuman had. Meskipun dalam penerapannya mereka berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh lebih dari 39 kali cambuk, mengingat bahwa cambuk bagi peminum khamr adalah 40 kali. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa maksimalah jumlah cambuk dalam ta'zīr adalah 79 kali, mengingat jumlah cambuk bagi penuduh zina adalah 80 kali.

Di kalangan mazhab Syafi'i hukuman *ta'zīr* dengan cambuk juga harus kurang dari jilid dalam had. Disamping itu, ada juga sebagian ulama Syafi'iyah dan hanabilah yang berpendapat bahwa jumlah cambuk dalam *ta'zīr* tidak boleh lebih dari sepuluh kali.

Hanya ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa sanksi  $ta'z\bar{i}r$  yang berupa cambuk boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Alasan mereka karena Umar Bin Khatab telah mencambuk Mu'in Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan 100 kali cambuk. Juga imam ali juga pernah menjilid orang yang minum khamr pada siang hari bulan ramadhan dengan 80 kali cambuk dan ditambah dengan 20 kali cambuk sebagai  $ta'z\bar{i}r$  berbukanya puasa.

Dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahnya. Sebagai contoh bila jarimahnya itu adalah percobaan perzinaan, maka hukuman

ta'zirnya kurang dari 100 kali cambuk, sebab *jarimah* zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghairu muhsan) 100 kali cambuk.

#### b) Batas Terendah Cambuk dalam Ta'zīr

Batas terendah bagi cambuk dalam ta'zīr termasuk masalah ijtihad. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Diantara pendapat ulama tentang ini adalah pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan cambuk sebagai sanksi ta'zīr bahwa batas terendahnya harus mampu memberi dampak yang preventif dan yang represif bagi umat.

Ulama lain menyatakan batas terendah bagi cambuk dalam ta'zīr adalah satu kali cambuk. Ulama lain lagi menyatakan tiga kali cambuk. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa batas terendah tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya, pelakunya, waktunya, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah ini lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan Ulil Amri sebagai pegangan semua hakim.51

#### c) Cara Pelaksanaan Cambuk dalam Ta'zir

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> *Ibid*, 198

#### 1) Alat Cambuk

Untuk mencapai tujuan pemberian sanksi, maka alat yang digunakan adalah cambuk yang tidak menyebabkan kerusakan yang tidak wajar pada diri si terhukum. Para ulama menyebutkan ukuran cambuk tersebut *mu'tadil* (pertengahan), yaitu tidak kering juga tidak basah.

Diriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah akan mencambuk seseorang, diberikan kepada beliau cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang agak besar. Lalu diberikan kepada baliau cambuk yang besar, tetapi beliau menyebutkan terlalu besar dan menyatakan bahwa cambuk yang pertengahan antara kedua cambuk itulah yang digunakan.

Atas dasar ini, maka Ibn Taimiyah berpendapat bahwa untuk cambuk itu harus digunakan cambuk yang sedang, karena sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.

#### 2) Sifat Cambuk

Para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa cambuk dalam ta'zīr harus dicambukkan lebih keras dari pada cambuk dalam had, agar dengan ta'zīr si terhukum akan menjadi jera dan karena jumlahnya lebih sedikit dari pada dalam had. Alasan

yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam hudūd dan dalam ta'zīr.

Pendapat para ulama yang selain Hanafiyah inilah yang lebih untuk diikuti, karena cara menurut ulama Hanafiyah itu dapat menimbulkan ketidak adilan. Disamping itu, para ulama juga membahas tentang bagian tubuh yang menjadi sasaran ta'zīr. Ada yang berpendapat bahwa cambukan itu boleh diarahkan secara berpindah-pindah pada bagian-bagian tubuh yang diperkenankan.

Apabila orang yang dihukum ta'zīr itu orang laki-laki, maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka, sedangkan bila si terhukum itu orang perempuan, maka bajunya tidak boleh dibuka. Cambuk tidak boleh diarahkan ke muka, kemaluan, dan kepala, biasanya diarahkan ke punggung. Sesungguhnya larangan Rasulullah memukul muka, kepala dan kemaluan mengandung makna bahwa ta'zīr itu tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan mengakibatkan hal-hal yang diluar makna hukuman ta'zīr yang hanya memberi pelajaran dan tidak untuk merusak. 52

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid*, 200

#### 3) Keistimewaan sanksi cambuk

Keistimewaan sanksi cambuk antara lain yaitu:

- a) cambuk itu lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dapat dirasakan langsung secara fisik, terutama bagi orang-orang yang tidak merasa takut dengan bentuk sanksi lainnya.
- b) Sanksi badan cambuk dalam ta'zīr itu bukan sanksi yang kaku, melainkan suatu sanksi yang sangat fleksibel.

  Artinya, bisa berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan perbedaan jarimah dengan tetap memperhatikan kondisi si terhukum.
- c) Penerapannya sangat praktis, tidak membutuhkan banyak biaya.
- d) Cambuk dalam ta'zīr lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi itu bersifat pribadi terhadap si terhukum saja, tidak membawa akibat terhadap orang lain, karena sesudah dilaksanakan sanksi badan yang berupa cambuk si terhukum langsung dapat dilepas dan dapat bekerja seperti biasanya, sehingga tidak perlu kepada keluarganya.

#### c. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang mendapatkan penjatuhan sanksi yang sama. Hukuman ini dalam prakteknya sangat mahal dan termahal dibanding semua jenis hukuman. Banyaknya pelaku jarimah, menyebabkan ruang penjara menjadi tidak dapat menampung jumlah populasi penghuninya dan ini dapat menyebabkan narapidana hidup berdesakan atau setidaknya memerlukan

ruang-ruang tambahan dalam penjara, bahkan memerlukan perluasan atau pendirian rumah-rumah penjara yang baru.

Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lain, yaitu hukuman cambuk.

Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu:53

1) Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum.

Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama hukuman penjara terbatas, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Disamping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan pada hukuman buang pada jarimah zina yang lamanya satu tahun. Diantara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman ta'zir adalah hak penguasa. Namun, dalam hal hukuman penjara terendah, mereka sepakat satu hari.

2) Hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman yang dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau si terhukum bertobat, dengan

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 206

berbagai indikator yang diketahui penguasa. Seperti jarimah membantu dalam pembunuhan, homoseksual, pencurian yang ketiga kalinya, penyihir dan lain-lain. Jadi, pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak kriminal yang berat saja. 54

#### d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan) berdasarkan surat al-Ma'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَمُمْ خِزْيٌ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَمُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)..... <sup>255</sup>

Meskipun hukuman pengasingan termasuk hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zīr. Diantara jarimah yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku waria, yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah. Demikian tindak pidana

<sup>54</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, 161

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya, 113

pemalsuan terhadap al-Qur'an, pemalsuan stempel baitul mal, seperti yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar Bin Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang pernah mengasingkannya setelah sebelumnya dikenakan hukuman jilid.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Lamanya pengasingan tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had.

Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan disisni merupakan hukuman ta'zīr, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim). <sup>56</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 264

#### e. Salib

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

"hanyalah mereka dibunuh atau disalib," (QS. al-Ma'idah: 33).57

"Au" (atau) disini bermakna "wawu" (dan), yakni dibunuh dan disalib, atau dibunuh tetapi tidak dengan penyaliban. Penyaliban tidak boleh dijadikan sebagai sanksi yang berdiri sendiri. Karena, hal itu merupakan penyiksaan. Nabi SAW. telah melarang menyiksa binatang, oleh karena itu pelarangan (menyiksa) kepada manusia lebih utama lagi. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi SAW. pernah menyalib seseorang sebagai ta'zīr, namun mereka tidak menyebutkan sanadnya. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang salib telah menetapkan salib seteleh prosesi pembunuhan. Dalam hal ini, hukum syara' telah menyatukan sanksi tersebut dengan pembunuhan, adanya pembunuhan dengan cara selain penyaliban.

Penyaliban berlaku bagi orang yang dijatuhi hukuman mati. Dan bagi orang tersebut (yang dijatuhi hukuman mati), boleh dijatuhi dengan

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya, 113

hukuman mati dan salib. Jadi, hukum penyaliban selalu bergandengan dengan hukuman mati.<sup>58</sup>

#### f. Pemboikotan atau Pengucilan

Pemboikotan atau pengucilan yaitu melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Dasar hukum untuk hukuman pengucilan ini adalah firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 34:

.....wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka...(QS. an-Nisaa': 34).<sup>59</sup>

Hukuman ta'zīr berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.

Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, 268
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya 84

#### g. Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.

Hukuman ta'zīr berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Seperti, pegawai yang menerima suap, melakukan korupsi, melakukan kezaliman teradap bawahan atau rakyat, dan lain sebagainya.

Apabila seorang pegawai melakukan hudud, atau ta'zīr tertentu seperti menerima suap maka disamping dikenakan hukuman had sesuai dengan jenis jarimahnya atau hukuman ta'zīr, ia juga dikenakan hukuman tambahan secara otomatis berupa pemecatan dari jabatan atau pekerjaannya. Ini merupakan pendapat shahih dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Mu'tazilah. Tetapi menurut zahirnya mazhab Hanafi, pemecatan tersebut tidak berlaku secara otomatis, melainkan perlu ada keputusan hakim tentang pemecatan terhukum, disamping keputusan hakim tentang hukuman hudud aatu hudud atau ta'zīr untuk jarimah yang dilakukannya. 60

 $digilib.uinsby.ac. id \ digilib.uinsby.ac. id \ digi$ 

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, 270

#### h. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (At-Tasyhir)

Dasar hukum untuk pengumuman kejahatan sebagai hukuman ta'zīr adalah tindakan umar terhadap seorang saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Disamping itu kalau kita lihat dalam alqur'an sanksi zina itu harus disaksikan oleh sekelompok orang mukmin dan hal ini sudah mengandung makna tasyhīr.

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperbolehkan. Kasus tersebut pernah dilakukan oleh Qadhi Syuraih yang pernah menjadi hakim dan memberi keputusan hukum kepada seorang saksi palsu sambil diumumkan kepada kaumnya bahwa ia saksi palsu. Dalam mazhab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dengan menyuruh pencuri keliling pasar agar orang-orang pasar tahu bahwa ia seorang pencuri.

Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi *ta'zīr* yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini diharapkan memiliki daya represif (menjerakan setelah terjadinya perbuatan) dan preventif (mencegah sebelum terjadinya perbuatan).<sup>61</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 168

#### ВАВ Ш

# PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO.166/PID.B/2010/PN.SDA TENTANG SANKSI HUKUM DENGAN PEMBERATAN DALAM KASUS NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R. Suprapto No.10 Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo ini terletak di sebelah timur alunalun kecamatan Sidoarjo Kota Kabupaten Sidoarjo.

Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo berdiri sejak jaman Hindia-Belanda yang pada waktu itu bernama LANDRAD berkantor disebelah Timur Alun-Alun Sidoarjo dan berdekatan dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan luas tanah 3.675 M2. Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga saat ini secara resmi masih menempati Bangunan tersebut yang terletak di jalan Jaksa Agung R. Suprapto No. 10 Sidoarjo, yang meliputi 5 ruang sidang, 1 ruang Ketua Pengadilan, 1 ruang Wakil Ketua Pengadilan, 1 ruang Panitera/Sekretaris, 2 ruang Hakim, 1 ruang Wakil Panitera, 1 ruang Wakil Sekretaris, 2 ruang Panitera Pengganti, 1 ruang Perdata, 1 ruang Pidana, 1 ruang Hukum, 1 ruang Kepegawaian, 1 ruang Keuangan, 1 ruang Umum, 1

ruang Jurusita dan 2 ruang tahanan dan telah beberapa kali mengalami pengembangan hingga akhirnya seperti sekarang.

Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan pengadilan negeri kelas 1A dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pengadilan Negeri Sidoarjo dipimpin atau diketuai oleh seorang ketua dan wakil ketua sebagai tugas struktural instansi.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo mencakup seluruh Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu: Sidoarjo Kota, Buduran, Gedangan, Sukodono, Waru, Taman, Krian, Tulangan, Wonoayu, Candi, Porong, Tanggulangin, Balong-bendo, Tarik, Krembung, Prambon, dan Jabon.

Materi hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo juga memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum perdata yang telah diajukan oleh penggugat maupun tergugat.

Dalam lembaga Pengadilan Negeri Sidoarjo ini terdapat struktur organisasi yang membagi para anggotanya kedalam tugas dan wewenangnya masing-masing. Strktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo terdiri dari: ketua, wakil ketua, panitera/sekretaris, hakim, wakil panitera, panitera

muda perdata, panitera muda pidana, panitera muda hukum, urusan kepegawaian, urusan umum, dan urusan keuangan.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah unsur pembantu pimpinan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, kepaniteraan pengadilan negeri Sidoarjo dipimpin oleh seorang panitera kepala. Kepaniteraan pengadilan negeri Sidoarjo terdiri dari:

#### 1. Kepaniteraan perkara:

- a. Kepaniteraan perdata
- b. Kepaniteraan pidana
- c. Kepaniteraan hukum

#### 2. Kepaniteraan tata usaha:

- a. Kepaniteraan kepegawaian
- b. Kepaniteraan keuangan
- c. Kepaniteraan umum

### B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Warga Negara Asing

Kronologis kasus tindak pidana narkotika yang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana tertulis dalam BAP Polda Jatim tertanggal 03 Nopember 2009 adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Hasil Pencatatan Dan Pengamatan Berkas Acara Pemeriksaan Polda Jatim, Senin 27 Juni 2011

Pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekitar jam 18.30 WIB. bertempat di bandara Juanda Sidoarjo di area kedatangan Internasional kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Saksi Bambang Rianto bersama saksi Denny Firmanto (keduanya pegawai bea dan cukai) mendapat tugas untuk melakukan pengamatan terhadap orang atau barang di sekitar mesin X ray bandara Juanda Sidoarjo.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekitar pukul 18.30 WIB. Bertempat di bandara Juanda Sidoarjo di area kedatangan Internasional kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo saksi Bambang Rianto bersama saksi Denny Firmanto melakukan pengamatan terhadap orang atau barang di sekitar area bagasi kedatangan Internasional bandara Juanda, dimana pada saat itu pesawat Malaysia Airline mendarat dengan nomor MH 873 Turki transit Kuala Lumpur Malaysia.

Selanjutnya, datang dua orang warga negara asing yaitu terdakwa sebut saja Mohammad Khanlari Bin Asghar dan temannya Mozhgan Shourjeh Binti Morat disekitar area bagasi tersebut dengan keadaan yang mencurigakan yaitu terlihat gelisah dan tidak tenang.

Berdasarkan analisa profil penumpang dan melalui pengamatan mesin X ray, kemudian barang bawaan Mohammad Khanlari Bin Asghar dan Mozhgan Shourjeh Binti Morat diperiksa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan mesin X ray

tersebut, barang yang dibawa oleh mereka yaitu berupa satu buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi satu buah baju mandi atau kimono berbahan handuk yang terdapat sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekitar 2.159,33 gram. Sedangkan di dalam tas yang dibawa Mozhgan Shourjeh Binti Morat juga ditemukan barang yang diduga sabu-sabu.

Selanjutnya, saksi Bambang Rianto bersama dengan saksi Denny Firmanto langsung membawa mereka yakni Mohammad Khanlari Bin Asghar dan Mozhgan Shourjeh Binti Morat beserta barang bawaannya kepada pihak kepolisian Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan ke laboratorium kriminalistik No: LBD. 8114/KNF/2009, tanggal 05 Desember 2009, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 5921/2009/KNF, berupa potongan handuk tersebut adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina.

Mohammad Khanlari Bin Asghar dan Mozhgan Sourjeh Binti Morat mengakui bahwa satu buah tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat baju kimono berbahan handuk yang terdapat sabu-sabu tersebut adalah benar tas yang dibawanya dari turki yang merupakan titipan dari Gholam Reza.<sup>63</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Hasil Pencatatan Dan Pengamatan Berkas Acara Pemeriksaan Polda Jatim, Senin 27 Juni 2011

## C. Landasan Hukum yang Dipakai Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Warga Negara Asing

Di dalam kasus tindak pidana narkotika oleh warga negara asing di pengadilan Negeri Sidoarjo, persidangan dipimpin oleh H. Hidayat, SH. MH selaku ketua majelis hakim, I Ketut Wiartha, SH.MH dan Acice Sendong, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangkan secara berturutturut berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti. Keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

#### 1. Bambang Riyanto

Bahwa saksi sebagai PNS bea cukai yang bertugas di bandara Juanda Sidoarjo; bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan adanya pemeriksaan terhadap terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar karena adanya penyalagunaan dan peredaran narkotika jenis Metamfetamina; bahwa karena adanya kejanggalan saksi lakukan penyidikan terhadap profil dan pemeriksaan melalui mesin X ray dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan narkotika jenis metamfetamina sebanyak 2.159,33 gram; bahwa narkotika tersebut dimasukan dalam tas rangsel berwarna hitam dan dicampur dengan pakaian terdakwa; bahwa terdakwa datang ke Indonesia dalam rangkah kunjungan wisata; bahwa terdakwa datang ke Indonesia bukan untuk bekerja.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Hasil Pencatatan Dan Pengamatan Berkas Putusan Pengadilan Sidoarjo No. 166/Pid.B/2010/PN.Sda, Senin 27 Juni 2011

#### 2. Denny Firmanto

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009, sekitar pukul 19.30 WIB. tepatnya di area kedatangan Internasional saksi beserta tim yang dipimpin oleh saksi Bambang Riyanto telah melakukan pengamatan orang dan barang di sekitar area bagasi kedatangan International bandara Juanda Sidoarjo; bahwa tujuan terakhir terdakwa adalah kota Surabaya; bahwa di TKP terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang bernama Mozghan mereka berdua datang ke Indonesia dalam waktu yang bersamaan dan dengan pesawat yang sama; bahwa di dalam tas terdakwa terdapat narkotika sebanyak 2.159,33 gram; bahwa di dalam tas teman perempuan terdakwa yaitu Mozghan juga di duga terdapat sabu-sabu.

Adapun barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut yaitu:

- 1. 1 buah tas berwarna hitam
- Sabu-sabu yang diserapkan pada baju kimono dengan berat sekitar
   2.159,33 gram
- 3. Sebuah HP merek Samsung

Adapun keterangan terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar yang melakukan tindak pidana narkotika, yaitu: $^{65}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Hasil Pencatatan Dan Pengamatan Berkas Putusan Pengadilan Sidoarjo No. 166/Pid.B/2010/PN.Sda, Senin 27 Juni 2011

- 1. Terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar menerangkan bahwa benar pada hari Selasa 03 Nopember 2009 sekitar pukul 18.30 WIB. Bertempat di bandara Juanda Sidoarjo petugas dari bandara Juanda Sidoarjo menggeledah terdakwa dan petugas menemukan sejenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas warna hitam yang diserapkan pada baju kimono berbahan handuk.
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan sabu-sabu dengan berat
   2.159,33 gram.
- Terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur secara tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika jenis metamfetamina seberat 2.159,33 gram.

Berdasarkan No. Reg. perkara: PDM-41/Sidoa/EP/02/2010, jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan tuntutan kepada terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar yaitu sebagai berikut:

 Menyatakan terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;

- 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas berwarna hitam, sabu-sabu yang diserapkan pada baju kimono dengan berat 2.159.33 gram, dan HP merek Samsung dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara pidana sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan surat penetapan hakim ketua pada Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 173/ Pid.B/ 2010/ PN. Sda pada tanggal 25 Pebruari 2010, mengadili terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 18 tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di karenakan terdakwa telah melanggar pasal 113 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:66

<sup>66</sup> Harifin A. Tumpa, Komentar Dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 247

#### 1. Setiap Orang

Maksud dari unsur ini adalah subjek tindakan pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi pada orang lain yang tidak sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tetulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP.

 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Menyalurkan

Maksud dari unsur ini adalah dalam memproduksi, megimpor, mengekspor atau menyalurkan haruslah tidak dilakukan secara tanpak hak atau melawan hukum. Oleh karena itu bagi yang berhak atau tidak melawan hukum tentu diperbolehkan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan.

"Memproduksi" merupakan kegiatan melakukan produksi (KBBI), sedangkan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah atau membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sitetis kimia.

"Mengimpor" adalah melakukan kegiatan impor. Impor berarti kegiatan memasukkan narkotika dan prekusor narkotika kedalam daerah pabean.

"Mengekspor" berarti melakukan kegiatan ekspor (KBBI). Sedangkan ekspor dalam UU NO. 35 Tahun 2009 adalah mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean.

"Menyalurkan" merupakan bagian dari kegiatan peredaran narkotika bisa dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan.

# D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Tindak Pidana Narkotika Oleh Warga Negara Asing

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam setiap kasus adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Begitu juga dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, majelis hakim yang terdiri dari ketua dan anggota terlebih dahulu mengadakan musyawarah, mempertimbagkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan pembelaan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa vaitu:<sup>67</sup>

- 1. Terdakwa terlalu mudah percaya kepada Gholam, sehingga bersedia membawa barang yang sangat dilarang;
- 2. Terdakawa merupakan bagian dari jaringan internasional perederan gelap narkotika;
- Narkotika yang dibawa terdakwa termasuk sangat besar dengan nilai jual milyaran;
- 4. Terdakwa membantu mafia narkoba Internasional;

Sedangkan hal-hal yang meringankan yaiu:

- 1. Terdakwa masih muda dan baru pertama kali ke Indonesia;
- 2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- 3. Terdakwa mengakui atas apa yang dituduhkan kepadanya;

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan berbedanya putusan yang diambil mejelis hakim pada setiap persidangan meskipun dengan kasus yang sama.

Dalam kasus ini, untuk membuktikan dakwaannya kepada terdakwa jaksa penuntut umum menghadapkan beberapa orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, mereka adalah

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Hasil Pencatatan Dan Pengamatan Berkas Putusan Pengadilan Sidoarjo No. 166/Pid.B/2010/PN.Sda, Senin 27 Juni 2011

Bambang Rianto dan Denny Firmanto, seorang petugas bea cukai yang bertugas di bandara Juanda Sidoario.

Dari keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta hukum yang apabila diterapkan dalam pasal-pasal dakwaan jaksa penuntut umum dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika.

Terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, serta adanya hal-hal yang memberatkan terdakawa, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1. Menyatakan terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika bersepakat membantu mengimpor narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina).
- 2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun.
- 3. Menghukum terdakwa untuk membayar Rp. 1.000.000,000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 bulan.
- 4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Hasil Pencatatan Dan Pengamatan Berkas Putusan Pengadilan Sidoarjo No. 166/Pid.B/2010/PN.Sda, Senin 27 Juni 2011

- 6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah tas berwarna hitam, sabu-sabu yang diserapkan pada baju kimono yang beratnya 2.159,33 gram, sebuah HP merek Samsung,
- 7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## **BAB IV**

# ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG SANKSI HUKUM DENGAN PEMBERATAN DALAM KASUS NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING

A. Analisis Terhadap Sanksi Hukum dengan Pemberatan Terhadap Warga Negara
Asing dalam Kasus Narkotika yang Ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri
Sidoarjo

Pada tanggal 03 Nopember 2009 Khanlari ditangkap di bandara Juanda kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo dalam kasus tindak pidana dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika telah melanggar pasal 113 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut keterangan para saksi, mereka telah melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Mohammad Khanlari Bin Asghar dan ditemukan narkotika berupa sabu-sabu jenis metamfetamina seberat 2.159,33 gram yang disimpan di dalam tas berwarna hitam yang diserapkan pada baju kimono berbahan handuk.

Suatu perbuatan dapat dikatakan pidana apabila memenuhi unsurunsurnya. Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Hukum Islam ada tiga, yaitu: 69

1. Adanya nash yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukuminya, atau disebut juga dengan unsur formil.

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh khanlari tersebut terdapat nash yang melarangnya, yaitu dalam surat al-Ma'idah ayat 90 dan perbuatan tersebut disertai ancaman hukum atas perbuatnnya.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, beriudi. (berkorban untuk) berhala, dan mengadu nasib merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syeitan maka hindarilah, mudah-mudahan kamu beruntung." (OS.al-Ma'idah: 90).<sup>70</sup>

2. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana.

Perbuatan yang dilakukan oleh khanlari tersebut, merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, selain itu perbuatan khanlari juga dilarang oleh Allah.

3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif. Artinya, pelaku kejahatan tindak pidana adalah seorang mukallaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>69</sup> Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1982), 81

70 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya, 123

Pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang terjadi di sidoarjo adalah seorang mukallaf, sehingga terdakwa Khanlari dapat dituntut atas kejahatannya.

Seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya harus mempunyai persyaratan, syarat-syarat itu adalah:

- a. Hendaknya orang itu mampu memahami dalil *taklif*, ia harus mampu memahami nash syari'at (teks hukum) yang menunjukkan hukum. Karena orang yang tidak dapat memahami hukum tidak dapat mentaati apa yang dibebankan terhadapnya.
- b. Hendaknya orang itu dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman atasnya. Perbuatannya disyaratkan pula sebagai berikut:
  - Perbuatannya harus mungkin, artinya untuk melaksanakan perbuatannya itu tidak ada beban.
  - 2) Ada kemungkinan bagi orang itu untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukannya.
  - 3) Hendaknya perbuatan itu setelah adanya kemungkinan melakukan perbuatan serta adanya kemampuan orang itu dengan pengetahuannya yang sempurna sehingga orang itu dapat mentaati *taklif*.

Khanlari telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, oleh karena itu ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu.

Melihat betapa berbahaya dan beratnya resiko yang harus ditanggung apabila sindikat narkoba bebas beroperasi di suatu negara, maka beberapa negara telah menerapkan sanksi hukum yang berat bagi anggota sindikat narkoba yang tertangkap.

Negara Jepang, Malaysia, Thailand, dan Korea telah menyadari bahwa negaranya secara nyata dijadikan target pemasaran narkoba. Maka sejak tahun 1992, negara-negara tersebut telah menyatakan perang terhadap sindikat narkoba. Sanksi yang diterapkannyapun tidak mainmain, yaitu hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Pemerintah Thailand mengeluarkan peraturan antara lain, barang siapa membawa narkoba lebih dari 20 gram, meskipun dengan resep dokter atau untuk keperluan medis, pemerintah Thailand akan menjatuhkan hukuman mati.<sup>71</sup>

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia yang dikeluhkan banyak pihak adalah sanksi hukumnya yang dianggap sangat ringan. Sanksi hukum yang ringan semacam itu seolah menjadi daya tarik bagi para pengedar narkoba.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> O.C. Kaligis, Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2002), 261

Bisnis narkoba di Indonesia menjadi sangat menarik karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar, dengan resiko yang relatif kecil. Jika seorang pelaku sampai tertangkap, mereka hanya dihukum penjara yang ringan, bahkan di dalam penjarapun ada yang masih bisa menjalankan bisnisnya.<sup>72</sup>

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, terdakwa tidak begitu saja dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Tetapi harus di dukung oleh alat bukti yang sah, alat bukti itu harus bisa meyakinkan majelis hakim atas kesalahan terdakwa. Setelah itu barulah pidana dapat dijatuhkan.

Hal itu sesuai dengan pasal 183 KUHP yaitu, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". 73

Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah menurut KUHP. Alat bukti yang sah dalam KUHP pasal 184 ayat (1) adalah keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>74</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> *Ibid*, 263

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 86

Dalam pemidanaan terdapat pedoman pemidanaan, dimana hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Kesalahan pembuat
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- 3) Cara melakukan tindak
- 4) Sikap batin pembuat
- Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- 10) Tindak pidana dilakukan dengan berencana

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Di dalam memvonis terdakwa kasus tindak pidana narkotika, Majelis hakim pengadilan negeri Sidoarjo menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini selain memenuhi pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga didasarkan pada hal-hal yang memberatkan, yaitu:

Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 3

- Terdakwa terlalu mudah percaya kepada Gholam, sehingga bersedia membawa barang yang sangat dilarang;
- Terdakawa merupakan bagian dari jaringan Internasional perederan gelap narkotika;
- Narkotika yang dibawa terdakwa termasuk sangat besar dengan nilai jual milyaran;
- 4) Terdakwa membantu mafia narkoba Internasional;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika hanya melihat pada hal-hal yang memberatkan.

B. Analisis Fiqh Jināyah Terhadap Sanksi Hukum Dengan Pemberatan Terhadap Warga Negara Asing Dalam Kasus Narkotika di PN Sidoarjo No. 166 / Pid. B / 2010 / PN. Sda

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan vonis atas pelaku tindak pidan narkotika jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam telah memenuhi aspek keadilan dan sekaligus mengandung aspek jera pada pelakunya.

Vonis yang diberikan kepada terdakwa yaitu 18 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Di dalam Hukum Pidana Islam, kasus tindak pidana narkotika tersebut masuk dalam kategori yang dapat dikenakan hukuman ta'zīr bagi pelakunya. Dalam hal ini pemberian hukuman di serahkan sepenuhnya kepada hakim, selain itu di dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak ada ayat yang melarang narkotika dan sejenisnya. Namun, dalam al-Qur'an dan Hadis hanya terdapat beberapa ayat yang melarang manusia mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219, yaitu:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: " Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" (QS. al-Baqarah: 219).

Apabila dilihat dari hak yang dilanggar, maka terdakwa Khanlari telah melakukan jarimah *ta'zīr* yang melanggar hak Allah, dan melanggar hak perorangan. Terdakwa melanggar hak Allah karena:

- 1. Melanggar perintah Allah;
- 2. Menentang ajaran Rasulullah;

Sedangkan terdakwa melanggar hak perorangan karena, narkotika tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, yaitu:

- 1. Mengakibatkan rusaknya susunan-susunan syaraf pusat;
- 2. Mengakibatkan rusaknya organ tubuh, seperti hati dan ginjal;

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Solo: Qomari, 2010, 34

- 3. Mengakibatkan rusaknya akal, seperti lemahnya fisik, moral dan daya pikir.
- 4. Menimbulkan kecenderungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, free seks, dan lain sebagainya;
- Menimbulkan aktivitas dis-sosial seperti, mencuri, merampok untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika yang jumlah dosisnya semakin tinggi.

Kemudian, apabila dilihat dari segi sifatnya, Khanlari melakukan jarimah ta'zīr yang membahayakan kepentingan umum dan melakukan pelanggaran.

Membahayakan kepentingan umum, karena dengan mengedarkan narkotika maka Khanlari akan membuat seseorang menjadi kecanduan, dan dapat merusak akal seseorang. Seseorang yang sudah kecanduan, akan melakukan segala macam cara untuk bisa mendapatkan barang haram itu, walaupun hal itu dapat membahayakan bagi orang lain dan membahayakan kepentingan umum, seperti mencuri, menodong, merampok, dan lain sebagainya.

Sedangkan melakukan pelanggaran, karena Khanlari telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, selain itu Khanlari juga melanggar syari'at agama Islam dan menentang ajaran Rasulullah.

Selanjutnya, apabila dilihat dari segi dasar hukumnya perbuatan Khanlari adalah suatu *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' melainkan diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* (hakim).

Pemberian sanksi hukuman dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh khanlari, diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Şanksi hukuman yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Khanlari sudah sesuai dengan sanksi dalam hukum pidana Islam yakni ta'zīr. Karena, sanksi yang diberikan tidak melebihi batas maksimum hukuman had dan sanksi yang diberikan adalah berupa hukuman penjara dan denda, bukan hukuman mati. Dalam ta'zīr, sanksi semacam ini sama dengan al-ḥabsu (hukuman penjara) dan diyat (denda).

Hukuman penjara yang diberikan kepada Khanlari termasuk dalam hukuman penjara yang dibatasi waktunya, artinya hukuman penjara ini dibatasi berapa lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum.

Jadi, sanksi hukum yang telah diberikan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo telah sesuai dengan sanksi hukum dalam Islam karena samasama mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- 1. Sebagai *preventif* yaitu bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr*), sehingga orang lain selain pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.
- 2. Sebagai *represif* yaitu bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi (jera).

- 3. Sebagai *kuratif (islah)* yaitu sanksi *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan sikap dan prilaku terhukum dikemudian hari.
- 4. Sebagai edukatif yaitu sanksi ta'zīr harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku ataupun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

# **BAB V**

### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian pembahasan dan analisis yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sanksi hukum dengan pemberatan terhadap kasus tindak pidana narkotika oleh warga negara asing yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan pada pasal 113 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan hukuman berupa vonis 18 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2. Islam memberikan hukuman berupa hukuman ta'zīr bagi pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsurnya. Jika ditinjau dari hukum Islam terdakwa dikenakan hukuman ta'zir karena jarimah yang dilakukan tidak melebihi batas maksimal hudud maupun qişas, juga mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, yaitu:

- Sebagai preventif yaitu bahwa sanksi ta'zīr harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman ta'zīr), sehingga orang lain selain pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.
- Sebagai represif yaitu bahwa sanksi ta'zīr harus memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi (jera).
- 3. Sebagai *kuratif (islah)* yaitu sanksi *ta'zlīr* harus mampu membawa perbaikan sikap dan prilaku terhukum dikemudian hari.
- 4. Sebagai edukatif yaitu sanksi ta'zīr harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku ataupun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

#### B. Saran

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

# 1. Pihak Aparat Penegak Hukum

Kepada pihak penegak aparat hukum, terutama para hakim hendaknya lebih ditegaskan lagi dalam memberikan putusan terutama dalam kasus narkotika.

# 2. Masyarakat

Agar masyarakat dapat menyadari bahwa narkotika dan sejenisnya dapat merugikan, karena hal itu dapat merusak kesehatan, akal, dan sebagainya. Dan ada sanksi pidana bagi penyalahguna maupun pengedar.

## DAFTAR PUSTAKA

Alif, Haqiqi. Masa Remaja Penuh Sensasi. Jombang: Lintas Media Al-Maliki, Abdurrahman. Sistem Sanksi Dalam Islam. 2002. Bogor: Pustaka Tharigul Izzah Bahry, Zainul. Kamus Umum. Khususnya Bidang Hukum Dan Politik. 1996. Bandung: Angkasa Djazuli. Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam). 2000. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada . Hukum Pidana Islam. 2000. Bandung: Pustaka Setia Hakim, Arief. Bahaya Narkoba Alcohol. 2004. Bandung: Nuansa Lapidus, Ira M. Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1982. Jakarta: Balai Pustaka Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidan. 1993. Jakarta: PT Rineka Cipta Munajat, Makhrus. Deskontruksi Hukum Pidana Islam. 2004. Yogyakarta: Logung Pustaka Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. 2005. Jakarta: Sinar Grafika . Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam. 2004. Jakarta: Sinar Grafika Mustafa, Basri Adib. Terjemahan Sahih Bukhari Muslim, jilid 1 O.C. Kaligis. Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia. 2002. Bandung: PT. Alumni

- Praja, Juhaya S dan Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. 1982. Bandung: Angkasa
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khatab Ra. 1999.

  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam.* 1992. Jakarta : Rineka Cipta
- Saleh, Hassan. Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer. 2008. Jakarta: PT
  RajaGrafindo Persada

Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih. 2003. Jakarta: Kencana

Sudarsono. Kenakalan Remaja. 1995. Jakarta: PT Rineka Cipta

. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 2010. Bandung: Alfabeta

Suparni,niniek. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan.

1996. Jakarta: Sinar Grafika

Tumpa, Harifin A. Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika. 2011. Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, bambang. Pidana Dan Pemidanaan. 2000. Jakarta: Sinar Grafika

Yafie, Alie dkk. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. 2007. Jakarta: PT Kharisma Ilmu Luluk Fauziyah, menyelesaikan pendidikan di Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2005 dengan judul skripsi "Putusan Pengadilan Negeri

Sidoarjo No. 828/ Pid.B/2004/ PN.Sda Tentang Tindak Pidana Psikotropika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam"

Nurhayat, menyelesaikan pendidikan di jurusan siyasah jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000 dengan judul skripsi "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam"

CD Hadis, Sahih Muslim, 3735

Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI. 2010. Solo: Qomari Putusan PN Sidoarjo No. 166/Pid.B/2010/PN.Sda

Undang-undang tentang Narkotika. No.35 tahun 2009

"Arti Definisi/ Pengertian Dan Golongan Jenis Bahan Narkotik" dalam http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahan-narkotika-pengetahuan-narkotika-dan-psikotropika-dasar . 19 April 2011

Ine Fitriani, "Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Perpektif Hukum Islam", dalam

http://studentresearch.umm.ac.id/indexl.php/department\_of\_syariah/art icle/view/7104. 11 Juni 2011

Suryani, "Permasalahan Narkoba Di Indonesia", dalam http://ynsuryani.wordpress.com/2008/06/16/permasalahan-narkoba-di-indonesia/ 18 April 2011